



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.92,2015

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
Hari Kerja, lingkungan, Pemerintah Kabupaten Bantul.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 92 TAHUN 2015

TENTANG

HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, perlu diatur ketentuan hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061.2-464 Tahun 2012 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah disetujui penerapan 5 (lima) Hari Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.2-464 Tahun 2012 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

6. Sekolah adalah Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

BAB II HARI KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, terdiri atas:
 - a. Hari kerja dengan sistem 5 (lima) hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at;
 - b. Hari kerja dengan sistem 6 (enam) hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu; dan
 - c. Hari kerja dengan sistem kerja yang diatur sendiri oleh Kepala SKPD atau Pimpinan BUMD.

- (2) Jam kerja untuk sistem 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis, pukul 07.30 WIB - 16.00 WIB dengan waktu istirahat selama 30 (tigapuluh) menit pada pukul 12.00 WIB - 12.30 WIB; dan
 - b. Hari Jum'at, pukul 07.30 WIB - 14.30 WIB dengan waktu istirahat selama 90 (Sembilan puluh) menit pada pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB, dan waktu olah raga mulai jam 07.00 WIB.

- (3) Jam kerja untuk sistem 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 07.30 - 14.30 WIB;
 - b. Hari Jum'at jam 07.30 - 11.30 WIB, dengan waktu olah raga mulai jam 07.00 WIB; dan
 - c. Hari Sabtu jam 07.30 - 13.00 WIB.

- (4) Jam kerja untuk sistem hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD atau Pimpinan BUMD berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB III PENERAPAN HARI KERJA

Pasal 3

- (1) Hari kerja di seluruh SKPD dan DPRD dengan sistem 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk hari kerja bagi Pemerintah Desa.
- (3) Dalam rangka pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Desa, Lurah Desa dapat mengatur penugasan Pamong Desa untuk memberi pelayanan pada hari sabtu.

Pasal 4

Hari kerja dengan sistem 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, berlaku untuk :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul; dan
- b. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 5

Hari kerja dengan sistem kerja yang diatur sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, berlaku untuk :

- a. Sekolah dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK);
- b. Operasional Tenaga Pengamanan dan Tenaga Kebersihan;
- c. Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Operasional RSUD Panembahan Senopati, Operasional Dinas Perhubungan, Operasional UPT Puskesmas, dan operasional penanggulangan bencana, penanggulangan bahaya kebakaran, pelayanan obyek wisata, pelayanan terminal, pemeliharaan penerangan jalan umum, sandi dan telekomunikasi;
- d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- e. Unit kerja lain yang tidak memungkinkan melaksanakan sistem 5 (lima) hari kerja atau sistem 6 (enam) hari kerja.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pelaksanaan hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku mulai Bulan Januari 2016.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 231 tahun 2010 tentang Uji Coba Tahap II Penerapan 5 (lima) hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 DESEMBER 2015

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 18 DESEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231-1996031 017